

ABSTRAK

Salah satu cara untuk memulihkan keuangan negara yang telah hilang adalah dengan menerapkan hukuman tambahan berupa penggantian pembayaran uang pengganti. Namun, proses pembayaran uang pengganti ini seringkali membutuhkan waktu lebih dari satu bulan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penggantian. Pasal tersebut memungkinkan Jaksa untuk menyita aset dari terpidana, namun, implementasinya di Kejaksaan Negeri Jambi terkadang tidak efektif sesuai dengan realitas lapangan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini meruang penggantian penelitian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jambi sebagai sumber data primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode wawancara dan rujukan literatur. Proses pembayaran uang pengganti dimulai dengan penerimaan berbagai dokumen, seperti Surat Pernyataan (D-2), Tanda Bukti Penerimaan Pembayaran uang pengganti (D-3), dan Instruksi Penyerahan uang pengganti (D-4) atas nama terpidana terkait. Lalu, Jaksa bagian pidana khusus menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana kepada kepala bagian tindakan pembinaan kejaksaan setempat melalui bendahara khusus. Setelah menerima dana pengganti, dalam waktu 1x24 jam, bendahara khusus tersebut diharuskan menyetorkan dana pengganti dengan menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebelumnya, terpidana telah diberikan surat penagihan (D-1). Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di Kejaksaan Negeri Jambi. Beberapa kesulitan melibatkan pelacakan aset milik terpidana dan kondisi di mana terpidana tidak memiliki uang atau harta benda.

Kata Kunci : Pembayaran, Tindak Pidana Korupsi, Uang Pengganti.

ABSTRACT

One strategy to recover lost state finances is by imposing additional penalties, such as restitution payments. However, the restitution payment process often takes more than a month, as stipulated in Article 18 paragraph (2) of Law No. 31 Year 1999 Regarding the Eradication of Corruption. This article allows prosecutors to seize assets from convicts, but its implementation in the Jambi District Attorney's Office is sometimes ineffective in line with on-the-ground realities. The research aims to analyze the restitution payment mechanism and identify challenges faced in the process at the Jambi District Attorney's Office. This empirical juridical study was conducted at the Jambi District Attorney's Office as the primary and secondary data source. Qualitative analysis was performed using interview methods and literature references. The restitution payment process begins with the receipt of various documents, such as the Statement Letter (D-2), Proof of Receipt of Restitution Payment (D-3), and Restitution Payment Handover Instruction (D-4) in the convict's name. Subsequently, the Chief of Criminal Section/Prosecutor hands over the restitution on behalf of the convict to the local Prosecution Sub-division Cq. Special Treasurer/receiver. Upon receiving the restitution, the treasurer must deposit it with a Non-Tax State Revenue Receipt form within 1x24 hours. Prior to this, the convict has been issued a demand letter (D-1). Despite these procedures, there are several challenges in implementing restitution payments at the Jambi District Attorney's Office, involving difficulties in tracking convict assets and situations where the convict lacks funds or assets.

Keywords : Payment, Corruption Offense, Restitution.